

**HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK DIPILIH  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF  
*AL-HUQUQ AL-INSANIYYAH FIL ISLAM***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MHD. FADHLAN RIZKI**

**17103070030**

**PEMBIMBING:**

**DR. AHMAD PATIROY, M. AG.**

**NIP. 19600327 199203 1 001**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan mengenai hak-hak penyandang disabilitas salah satunya yakni hak politik dalam hal ini adalah partisipasi politik. Partisipasi politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah partisipasi untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Dalam undang-undang pemilihan kepala daerah sendiri, tidak terdapat ketentuan mengenai hak dipilihnya penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Hanya terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai calon kepala daerah, salah satunya “mampu secara jasmani dan rohani”. Syarat tersebut dalam penafsirannya bersifat terlalu medik sehingga berpotensi menyulitkan penyandang disabilitas dikarenakan penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki kekurangan atau keterbatasan yang dapat dikategorikan oleh medis sebagai orang yang tidak sehat.

Fokus masalah penelitian ini yaitu bagaimana Hak Politik Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif *Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam*. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* atau penelitian kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur dan sumber-sumber lainnya. Sumber data primer penelitian ini adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Data sekundernya meliputi teks hukum berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan karya ilmiah. Penelitian ini menggunakan teknik yuridis-normatif, yang mana akan menjelaskan secara yuridis tentang hak politik penyandang disabilitas dan menganalisis dengan konsep *Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam*.

Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan tinjauan yuridis, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat berhak untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. *Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam* sebagai konsep hak asasi manusia dalam Islam juga menjunjung tinggi dan menghormati kesetaraan hak termasuk terhadap hak politik penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Partisipasi politik penyandang disabilitas merupakan implementasi kesetaraan hak politik bagi para penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari warga negara dan memiliki kedudukan sama dengan yang lain. Meskipun tidak semua penyandang disabilitas dapat dikategorikan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjadi seorang kepala daerah, tetapi tidak menutup kemungkinan dan peluang bagi penyandang disabilitas dalam hal pencalonan dirinya atau menjalankan tugasnya sebagai seorang kepala daerah.

**Kata Kunci:** Hak, Hak Politik, Penyandang Disabilitas, Pemilihan Kepala Daerah, *Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam*

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

### HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Mhd. Fadhlan Rizki

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

*Assalamualaikum. Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mhd. Fadhlan Rizki

NIM : 17103070030

Judul : "Hak Politik Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif *Al-Huquq Al- Insaniyyah Fil Islam*"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 November 2021

Pembimbing,



**Dr. Ahmad Pattirov, M. Ag.**  
**NIP. 196003271992031003**

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1117/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK DIPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF AL-HUQUQ AL-INSANIYYAH FIL ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MHD FADHLAN RIZKI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070030  
Telah diujikan pada : Senin, 13 Desember 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61b9d9214dbc1



Penguji I

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 61bbcebe14d70



Penguji II

Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc  
SIGNED

Valid ID: 61bc24c5b0514



Yogyakarta, 13 Desember 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61bc485b5b7dc

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd. Fadhlhan Rizki  
NIM : 17103070030  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juni 2021


Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

REPUBLIK INDONESIA  
10000

METAL  
TEMPEL

A6576AJX593327274

  
Mhd. Fadhlhan Rizki

NIM: 17103070030

## **MOTTO**

“Berpikir, Bergerak dan Bermanfaat”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya persembahkan skripsi ini.

Untuk Ilmu Pengetahuan,  
untuk Hukum Tata Negara,  
untuk Bangsa dan Negara

Untuk Almarhum Ayah, Amak, Abang, dan Awat yang selalu mencintai,  
menasihati, mendukung, dan mendoakan perjuangan saya dalam mengarungi  
samudera ilmu dan menggapai cita-cita



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet



س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>

## III. *Ta Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*





المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسالمية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>


(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-ma zāhib</i>
-------------------	---------	------------------------------

## IV. Vokal Pendek

1.	 	Fathah	ditulis	a
2.	 	Kasrah	ditulis	i

3.		Dhammah	ditulis	u
----	---	---------	---------	---

## V. Vokal Panjang

1.	fath}ah{ + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	a> <i>Istih{sân</i>
2.	Fath}ah{ + ya' mati أنشى	Ditulis Ditulis	a> <i>Uns a</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	i> <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	D}ammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	u> <i>'Ulu&gt;m</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihi m</i>
2.	Fath}ah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis s	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis s	<i>u'iddat</i>
لبن شكريم	Ditulis	<i>la'in</i>

	s	<i>syakartum</i>
--	---	------------------

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'a</i> »
القياس	Ditulis	<i>al-Qiya&gt;s</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis s	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis s	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من

يحدده الله فلا مضلله و من يضلل فلا هادياله

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمداً رسول الله .. اما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan baik hingga saat ini. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi uswatun hasanah bagi umatnya.

Alhamdulillah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan penyusun saat ini karena atas berkat rahmat dan kesempatan yang diberikan Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Kepala Daerah Perspektif *Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam*”.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang selalu memberikan dukungan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak DR. Ahmad Patiroy, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar dalam tahap demi tahap penelitian ini, serta memberikan arahan dan dukungan untuk skripsi ini.
5. Bapak DR. Ahmad Patiroy, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan kepada penyusun.
6. Bapak/Ibu Dosen serta Staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penyusun yakni berupa ilmu pengetahuan.
7. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu dalam hal administrasi.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu selama proses perkuliahan hingga detik terakhir yaitu penyusunan skripsi ini.
9. Almarhum Ayah dan Amak yang penyusun cintai dan telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik dengan nilai-nilai kehidupan dan agama yang baik dalam cinta dan kebijaksanaan. Tiada henti terimakasih dan syukur atas doa dan dukungan yang luar biasa diberikan kepada penyusun

hingga saat ini.

10. Segenap keluarga yang selalu mendoakan kelancaran bagi penyusun dalam masa perkuliahan terutama Bang Dany selaku saudara kandung saya, dan Awat selaku bibi selalu konsisten mendukung dan menasihati penyusun.
11. Kawan-kawan seperjuangan di Hukum Tata Negara (HTN) dan HTN Progresif, khususnya Fayasy, Afrima, Gilang, Yusril, Faruq, Aco, Ihza, Hazmul, Iqbal, Mahroza, Ilham, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Senior dan kawan-kawan seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), khususnya Kanda Kholid, Kanda Umam, Kanda Egif, Kanda Nanda, Yunda Misye, Kanda Rio, Kanda Salim, Kanda Tony, Kanda Mursyid, Kanda Ilham, Kanda Fajar, Edi, Jamal, Hidayat, Ayat, Yusuf, Irawan, Said, Havid, Windy, Wulan, Disa, Melin, Reza, Ariq, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
13. Senior dan kawan-kawan seperjuangan di Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Sumatera Utara Yogyakarta (IKPMSU-Y), dan Ikatan Mahasiswa Sumatera Yogyakarta (IMASUT-Y), khususnya Bang Harun, Bang Andi, Bang Fajar, Hagi, Cut, Defan, Mahesi, Wenses, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Senior dan kawan-kawan seperjuangan di Ikamanda Yogyakarta, khususnya Bang Didik, Bang Fauzi, Kak Mala, Wahyu, Andi, Adnan, Raihan, Alifa, Jamal, Rara, Fataya, Adit, Aldi, Baleo, Dien, Rahmi, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

15. Senior dan kawan-kawan di Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), khususnya Mas Yusuf, Bang Rois, Mas Andi, Kang Dadan, Mba Azizah, Teh Santi, Ajeng, Ari, Erisa, Herni, Otin, Cuz, Minan, Salma, Aco, Ghofir, Juju, Ucup, Reza, Lian, Ririn, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
16. Senior dan kawan-kawan seperjuangan di Sapensky Crew, khususnya Pak Avianto, Pak Siregar, Bang Zaidan, Bang Aziz, Bang Rizal, Aa Acong, Bang Nanda, Bang Ragil, Bang Wijaya, Bang Ari, Bang Wawan, Bang Nabil, Mujib, Shamil, Zain, Fikri, Bagas, Rafli, Zikri, Hafiz, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
17. Senior dan kawan-kawan seperjuangan di Formasuka, Yayasan Satunama, Kopma Unsuka, Perhimpunan Mahasiswa Cendekia, KKN 160 Desa Siraman, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menimba ilmu dan pengalaman selama perjalanan merantau di Yogyakarta.
18. Keluarga Besar Inusa Coffee dan Inusa Skincare, khususnya Pak Didit, Dokter Ika, Bang Agung, Bang Willy, Mba Fira, Mba Ghea, Mba Laily, Mba Anin, Mba Jenita, Mba Biwidya, Mba Dewi, Mba Melinda, Bu Upik, Dokter Isti, dan lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah mendukung serta menambah pengalaman belajar dan bekerja yang bermanfaat dalam hal pengembangan diri penyusun.
19. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun berharap



semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada para pihak yang telah penyusun sebutkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin.

Yogyakarta, 15 Juni 2021

Penyusun



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TEORI <i>AL-HUQUQ AL-INSANIYYAH FIL ISLAM</i>.....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	18
B. Sejarah & Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia .....	22
C. <i>Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam</i> (Hak Asasi Manusia Dalam Islam).....	31
D. <i>Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam</i> dan HAM Universal.....	38
<b>BAB III HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK DIPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH .....</b>	<b>41</b>
A. Hak Politik .....	41
B. Kepala Daerah di Indonesia .....	46
1. Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi .....	52
2. Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten.....	52

3. Walikota sebagai Kepala Daerah Kota .....	53
C. Penyandang Disabilitas .....	54
1. Definisi Penyandang Disabilitas .....	54
2. Jenis-Jenis Disabilitas .....	56
3. Resiliensi Kesehatan Penyandang Disabilitas.....	58
D. Dinamika Aksesibilitas Pemilihan Kepala Daerah Bagi Penyandang Disabilitas	59
<b>BAB IV HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK DIPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF AL- HUQUQ AL-INSANIYYAH FIL ISLAM .....</b>	<b>67</b>
A. Tinjauan Yuridis Hak Politik Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah.....	67
B. Tinjauan <i>Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam</i> Terhadap Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah.....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>98</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>104</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk insani tentu memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya sejak lahir. Manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau kebaikan dari negara, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Kata hak diambil dari akar kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqaan*, artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.<sup>1</sup>

Membicarakan hak sering sekali dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), dimana hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada setiap diri sebagai pengakuan atas eksistensi manusia. John Locke dalam karya klasiknya, "*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*", mengartikan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang bersifat kodrati dan melekat atas hidup, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara.<sup>2</sup> HAM sebagai sebuah hak dasar yang dimiliki dan melekat pada setiap individu melahirkan hak-hak lainnya merunut pada perkembangan peradaban manusia. Hak-hak yang kemudian terangkum dalam HAM salah satunya adalah hak asasi politik atau dikenal dengan *political right* yang

---

<sup>1</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 1.

<sup>2</sup> Rhona KM. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 12.

memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan dipilih, serta hak untuk mengikuti atau mendirikan partai politik tertentu.<sup>3</sup> Dengan demikian, Indonesia sebagai sebuah negara mengakui hak tersebut bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Hal tersebut diperkuat dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali”.<sup>4</sup> Termasuk didalamnya penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam hal penyelenggaraan negara.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>5</sup> Penyandang disabilitas juga merupakan istilah yang dipakai untuk menunjuk individu yang mengalami gangguan atau hambatan secara fisik, mental, dan emosional, yang mempengaruhi aktivitas sosialnya.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai sebuah negara yang mengakui persamaan hak bagi setiap warga negaranya menuangkan hak-hak bagi penyandang disabilitas. Pada dasarnya

---

<sup>3</sup> Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, (Yogyakarta: Inti Media, 2011), hlm. 194.

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>6</sup> Wiwin Hendriani, *Laporan Hasil Penelitian: Dinamika Resiliensi Penyandang Disabilitas*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2012), hlm. 13.

dari segi penciptaan manusia, tidak semua diciptakan dalam kondisi fisik atau mental yang sempurna. Sebagian orang memiliki kekurangan seperti tidak dapat berbicara, mendengar, keterbelakangan mental, dan sebagainya. Hak-hak tersebut tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu memiliki hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, serta bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.<sup>7</sup> Pasal tersebut tentu saja tidak hanya sebagai penegasan akan persamaan hak, sehingga para penyandang disabilitas tetap merasa percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki.

Salah satu hak seperti yang telah disebutkan di atas adalah hak politik, dalam hal ini adalah menjadi pemimpin karena pada dasarnya manusia merupakan seorang pemimpin baik dalam skala kecil yakni memimpin dirinya sendiri, maupun dalam skala besar memimpin orang lain. Proses kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi perilaku orang lain sebagai usaha pencapaian suatu tujuan. Proses ini bisa terjadi di manapun tanpa dibatasi oleh siapa pelaku di dalamnya. Secara umum, proses mempengaruhi ini dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap bawahannya. Pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

manusia sebab tidak hanya sebagai pemberi perintah, akan tetapi juga sebagai pengatur dan penunjuk arah bagi orang yang mengikutinya agar tetap berada di jalan yang benar.<sup>8</sup>

Sebagai sebuah negara besar Indonesia terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota<sup>9</sup>, setiap daerah diberikan kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan dan masyarakatnya sendiri sesuai dengan aturan perundang-undangan. Wilayah provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur, sedangkan wilayah kabupaten/kota masing-masing dipimpin oleh seorang Bupati dan Walikota serta dalam menjalankan pemerintahannya ketiganya dibantu masing-masing oleh wakil. Mereka dipilih secara demokratis melalui mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) tanpa membedakan ras, suku bangsa, kebudayaan, maupun agama sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, sesuai bunyi Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam pasal yang sama pada Ayat (2) terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah salah satunya pada huruf f yang berbunyi, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon

---

<sup>8</sup> Siagian P, *Kepemimpinan Teori dan Pengembangannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1999), hlm. 20.

<sup>9</sup> “Provinsi di Indonesia”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_di_Indonesia), diakses pada 16 Mei 2021, pada pukul 03.21 WIB.

Walikota dan Calon Wakil Walikota harus mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan”.<sup>10</sup>

Hal-hal yang menyangkut persoalan *political right* atau hak politik, merupakan salah satu hal yang dirangkum dalam Hak Asasi Manusia. Seiring dengan menguatnya kesadaran global akan arti penting hak asasi manusia dewasa ini, persoalan tentang universalitas hak asasi manusia dan hubungannya dengan berbagai sistem nilai atau tradisi agama terus menjadi pusat perhatian dalam perbincangan wacana hak asasi manusia kontemporer. Harus diakui bahwa agama berperan memberikan landasan etik kehidupan manusia. Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam persoalan hak asasi manusia. Dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah, para ulama telah banyak menemukan hukum dan kaidah yang diatur sedemikian rupa demi tercapainya tujuan syariat kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Mengenai hak asasi manusia, Islam sebagai salah satu agama yang diakui dan banyak dianut oleh penduduk di Indonesia juga membahas dan menyoroti perkembangan wacana global tentang hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan studi penelitian kepustakaan tentang ***“Hak Politik Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam”***. Dalam hal ini penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai hak politik penyandang disabilitas dengan menggunakan pisau analisis *Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam* untuk memenuhi standar penelitian akhir jurusan

---

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.



Hukum Tata Negara (Siyasah) secara khusus dan demi kemaslahatan manusia secara umumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis hak politik penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah?
2. Bagaimana hak politik hak penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah ditinjau dari perspektif *Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan:

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- i. Menjelaskan tinjauan yuridis hak politik penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah.
- ii. Menjelaskan hak politik penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah perspektif *Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam*.

### 2. Kegunaan:

Kegunaan dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi beberapa aspek:

- i. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memperkaya keilmuan, menambah wawasan, dan mengembangkan keilmuan hukum tata negara terkhusus mengenai hak politik penyandang disabilitas untuk menjadi kepala daerah, serta memahami analisis konsep *Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil*

*Islam* terhadap hak politik penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah.

- ii. Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dan rujukan bagi pembaca dari berbagai pihak tentang hak politik penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah melalui tinjauan *Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam* dan secara akademisi dapat bermanfaat bagi fakultas Syariah dan Hukum khususnya program studi Hukum Tata Negara.

#### **D. Telaah Pustaka**

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “Hak Politik Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif *Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam*” ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian ini sebagai berikut:

Karya *Pertama* adalah skripsi yang ditulis oleh Wahyu Fadhil Ramadhan yang diberi judul “Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015)”. Penelitian tersebut mengenai bagaimana pengaturan hukum hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilu, bagaimana penggolongan penyandang disabilitas mental dalam menggunakan hak pilih pada pemilu, dan untuk mengetahui bagaimana analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas yang tidak memiliki hak pilih dalam pemilu adalah mereka yang termasuk orang dengan gangguan jiwa/ingatan yang permanen. Adapun analisis putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 yaitu telah menyamakan konsekuensi bagi semua

kategori penderita gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan sehingga amar putusannya menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>11</sup>

Karya *Kedua* adalah skripsi yang disusun oleh Renaldy Eka Putra yang berjudul “Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 di KPU Kota Bandar Lampung)”. Penelitian tersebut mengenai bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam pileg dan pilpres di Kota Bandar Lampung dan bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam pandangan *Fiqh Siyasah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak politik penyandang disabilitas sudah terakomodir dengan baik oleh penyelenggara pemilu (KPU) kota Bandar Lampung sesuai konstitusi dan dalam pandangan *Siyasah Tanfidziyah* dalam lingkup *Siyasah Dusturiyyah Syar’iyyah* (kebiaksanaan tentang peraturan perundang-undangan) bahwa KPU kota Bandar Lampung sudah semaksimal mungkin berupaya untuk tidak membeda-bedakan antar sesama masyarakat berdasarkan sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang. Yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya, dan negara harus bertanggungjawab terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk hak politik penyandang disabilitas.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wahyu Fadhil Ramadhan, *Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan (2018).

<sup>12</sup> Renaldy Eka Putra, *Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pelaksanaan Pileg dan*

Karya *Ketiga* adalah skripsi yang ditulis oleh Alif Sophia Naulita berjudul “Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (*The Rights of Disabilities In Implementation Of Election*)”. Penelitian tersebut mengenai jaminan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih dan dipilih pada pemilihan umum serta upaya penyelenggara pemilu memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi menggunakan hak pilihnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara nasional maupun internasional terdapat jaminan hukum tentang partisipasi hak politik penyandang disabilitas dalam hal penyelenggaraan negara. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan upaya pemenuhan hak-hak seluruh warga negara tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Namun upaya yang dilaksanakan dalam peraturan tersebut tidak mencapai hasil yang maksimal, hal ini dapat dilihat di lapangan yang masih terdapat beberapa hambatan.<sup>13</sup>

Karya *Keempat* adalah jurnal yang ditulis oleh Faryel Vivaldy berjudul “Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden”. Penelitian tersebut mengenai pencalonan penyandang disabilitas sebagai presiden maupun sebagai wakil presiden yang dihadapkan dengan persyaratan “mampu secara jasmani dan rohani” yang cenderung ditafsirkan diskriminatif oleh penyelenggara pemilu dan menjadi hambatan bagi penyandang

---

*Pilpres 2019 di KPU Kota Bandar Lampung*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung (2020).

<sup>13</sup> Alif Sophia Naulita, *Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (The Rights Of Disabilities In Implementation Of Election)*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember (2020).

disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran KPU tentang persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945 yang menafsirkan frasa mampu secara jasmani dan rohani, menjadi sehat secara jasmani dan rohani telah keliru. Pemaknaan kata mampu tersebut harusnya dimaknai sebagai cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Sebab negara telah menjamin setiap warga negaranya memiliki hak politik yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam kontestasi politik untuk dipilih sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden.<sup>14</sup>

Dalam hal ini terdapat perbedaan tegas antara 4 (empat) karya tulis di atas dengan karya tulis ini. Perbedaan tersebut yakni metode pendekatan dan objek kajian. Secara umum tema penelitiannya adalah sama mengenai hak politik penyandang disabilitas, akan tetapi penyusun lebih menekankan pada objek kajian mengenai hak dipilihnya penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah atau dalam hal sebagai penyelenggara negara dan analisis hak politik penyandang disabilitas berdasarkan teori *Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam*.

## **E. Kerangka Teori**

### *1. Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam*

Seiring dengan menguatnya kesadaran global akan arti pentingnya hak asasi manusia, persoalan tentang universalitas hak asasi manusia dan hubungannya dengan berbagai sistem nilai atau tradisi agama terus menjadi pusat perhatian dalam perbincangan wacana hak asasi manusia kontemporer. Harus diakui bahwa agama

---

<sup>14</sup> Faryel Vivaldy, "Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden", *Jurnal Hukum*, Vol. 12:2 (Januari 2020), hlm. 196.

berperan memberikan landasan etik kehidupan manusia. Perkembangan wacana global tentang hak asasi manusia memberikan penilaian tersendiri bagi posisi Islam. Hubungan antara Islam dan hak asasi manusia muncul menjadi isu penting, kecuali di dalamnya terdapat interpretasi yang beragam yang terkesan mengundang perdebatan yang sengit. Perkembangan politik global memberikan implikasi tersendiri terhadap hubungan Islam dan hak asasi manusia.<sup>15</sup>

Meskipun aspek terakhir ini tidak memberikan konsekuensi yang signifikan bagi munculnya interpretasi terhadap hubungan Islam dan hak asasi manusia, tapi perlu dicatat bahwa faktor tersebut tidaklah dapat dipandang kecil. Islam dan Barat menurut A.K. Brohi, sebenarnya mengupayakan tercapainya pemeliharaan hak asasi manusia dan kemerdekaan fundamental individu dalam masyarakat, namun perbedaan terletak pada pendekatan yang dipergunakan, sebagaimana ditegaskannya sebagai berikut:

*Both Islam and the West attach the highest importance to the preservation of human rights and the fundamental freedom of individual in society. Yet despite their common aim, their approach differs widely. In the west concern for the individual springs from an anthropocentric view of the world in which man is the measure and man exist solely to serve him. It may appear from this that man has no rights, only duties. Since within the totality of Islam man's duty to God embraces both his duty to society and to every other individual, paradoxically the rights of each are protected by the obligations*

---

<sup>15</sup> Rasjidi, *Sumbangan Agama Terhadap Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Madjalah PERSAHI, 1968), hlm. 85-96.

*of all under divine law.*<sup>16</sup>

Menurut Supriyanto Abdi, setidaknya terdapat tiga varian tentang hubungan Islam dan hak asasi manusia, baik yang dikemukakan oleh sarjana Barat atau pemikir Muslim sendiri.<sup>17</sup> *Pertama*, menegaskan bahwa Islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi hak asasi manusia modern. *Kedua*, menyatakan bahwa Islam menerima semangat kemanusiaan hak asasi manusia modern, tetapi pada saat yang sama menolak landasan sekulernya dan menggantinya dengan landasan Islami. *Ketiga*, menegaskan bahwa hak asasi modern adalah khazanah kemanusiaan universal dan Islam (bisa dan seharusnya) memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya.<sup>18</sup>

Pandangan pertama berangkat dari asas esensialisme dan relativisme kultural. Esensialisme menunjukkan kepada paham yang menegaskan bahwa suatu gagasan atau konsep pada dasarnya mengakar atau bersumber pada suatu sistem nilai, tradisi, atau peradaban tertentu. Sedangkan relativisme kultural adalah paham yang berkeyakinan bahwa satu gagasan yang lahir atau terkait dengan sistem nilai tertentu tidak bisa berlaku atau tidak bisa diterapkan dalam masyarakat dengan sistem nilai yang berbeda. Di kalangan pemikir Barat termasuk di dalamnya Samuel P. Huntington serta Pollis dan Schwab. Menurut keduanya, karena secara historis

---

<sup>16</sup> A. K. Brohi, *Islam and Human Rights*, (London: Islamic Council of Europe, 1978), hlm. 176.

<sup>17</sup> Diana Evrina Nasution, *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia; Survey terhadap reaksi pemikir-pemikir muslim atas perkembangan modern*, dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: Ditbinpera, No. 62, Thn XIV, September-Oktober, 2003), hlm. 51.

<sup>18</sup> Supriyanto Abdi, *Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM, dan Barat*, dalam *UNISIA*, (Yogyakarta: UII Press, No. 44/XXV/I/2002), hlm. 74.

hak asasi manusia lahir di Eropa dan Barat, hak asasi manusia pada dasarnya terbatas pada konsep-konsep kultural.<sup>19</sup>

Pandangan kedua lebih dikenal dengan gerakan islamisasi hak asasi manusia. Pandangan ini muncul sebagai reaksi gagalnya hak asasi manusia versi Barat dalam mengakomodasi kepentingan terbesar masyarakat Muslim. Tidak kalah pentingnya, gerakan ini merupakan alternatif yang diyakini mampu menjembatani pemikiran hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Dalam perkembangan yang signifikan berhasil dirumuskan piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam.<sup>20</sup> Di antara pemikir Muslim yang termasuk dalam pandangan tersebut di antaranya Abul A'la al-Maududi. Pernyataan dari Deklarasi Kairo terlihat dari mukaddimahnya yang berbunyi:

*Islam gave humanity an ideal code of human rights 1400 years ago. The purpose of these rights is to confer honor and dignity on humanity and to eliminate exploitation, oppression, and injustice. Human rights in Islam are deeply rooted in the conviction that God, and God alone, is the author of Law and the source of all human rights. Given this divine origin, no leader no government, no assembly or any other authority can restrict, abrogate or violate in any manner the rights conferred God.*<sup>21</sup>

Pandangan ketiga menjelaskan bahwa hak asasi manusia modern adalah

---

<sup>19</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 58.

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 59.

<sup>21</sup> Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*, (San Fransisco: Westview Press, 1994), hlm. 106.



khazanah kemanusiaan universal dan Islam (bisa dan seharusnya) memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya. Berbeda dengan dua pandangan sebelumnya, pandangan ketiga ini menegaskan bahwa universalitas hak asasi manusia sebagai khazanah kemanusiaan yang landasan normatif dan filosofisnya bisa dilacak dan dijumpai dalam berbagai sistem nilai dan tradisi agama, termasuk Islam di dalamnya. Yang termasuk berpandangan demikian diantaranya adalah Abdullah Ahmed an-Naim.<sup>22</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah *library search* atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan kajian terhadap berbagai literatur dan sumber-sumber lainnya<sup>23</sup>, yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam ini adalah deskriptif-analitis yakni melalui penguraian secara teratur dan sistematis mengenai seluruh konsep yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dan selanjutnya dilakukan analisis.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yang mana akan menjelaskan secara yuridis tentang hak politik penyandang disabilitas

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 60.

<sup>23</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.

dan menganalisis konsep *Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam* terkait hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini secara literatur atau kepustakaan dengan menelaah skripsi, tesis, disertasi jurnal-jurnal, buku, serta karya ilmiah lain. Selain itu untuk melengkapi autentisitas data, maka penulis juga melakukan wawancara terhadap pakar hukum terkait.

#### 5. Sumber Data

##### a. Sumber Primer

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

##### b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan yang dapat mendukung data primer, kemudian dituangkan dalam kerangka teoritis. Hal ini dapat berupa buku, skripsi, thesis, jurnal, majalah, karya ilmiah, artikel maupun doktrin hukum yang dapat dijadikan alat untuk penelitian ini.

##### c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang berada diluar keilmuan hukum yang dapat digunakan untuk membantu peneliti mendapat pijakan khususnya pada ranah Hukum Tata Negara. Data tersebut tentu berkaitan dengan tema penelitian yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan analisis dan identifikasi permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dapat berupa KBBI, Kamus Hukum, berita, dan perkuliahan yang berlangsung.

#### 6. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal umum.<sup>24</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penulisan skripsi ini, diperlukan suatu sistematika agar pembahasannya lebih tersusun dan terarah. Adapun sistematika pembahasan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian.

Bab kedua, membahas kerangka konseptual yang menjelaskan tentang

---

<sup>24</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andy Offset, 1995), hlm. 42.

aspek teoritik yakni teori *Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam* baik definisi, dasar hukum, kehujahan, syarat-syarat, dan macam-macamnya.

Bab ketiga, membahas tentang hak politik dan dinamika aksesibilitas penyandang disabilitas dalam hal pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Bab keempat, memaparkan tinjauan yuridis hak politik dan konsep *Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam* terhadap hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah yang kemudian akan disimpulkan pada bab lima.

Bab kelima, merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran atas penelitian ini yang dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan tinjauan yuridis, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat berhak untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Partisipasi politik penyandang disabilitas merupakan implementasi kesetaraan hak politik bagi para penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari warga negara dan memiliki kedudukan sama dengan yang lain. Hal tersebut penting untuk dilindungi dan dipenuhi demi terwujudnya keadilan penghapusan diskriminasi politik terhadap penyandang disabilitas khususnya. Terlebih dalam tatanan negara demokrasi, sudah semestinya negara membuka dan memberikan akses bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas untuk turut serta berpartisipasi dalam ranah politik termasuk partisipasi struktural pemerintahan.
2. *Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam* sebagai konsep hak asasi manusia dalam Islam, menjunjung tinggi dan menghormati kesetaraan hak termasuk terhadap hak politik penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Berangkat dari prinsip Islam yang relevan dan rasional, mengutamakan kepentingan orang banyak, menjunjung tinggi dan menghormati kesetaraan hak bagi setiap warga negara, *Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam* atau konsep hak asasi manusia dalam Islam terhadap hak politik penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah sudah pasti tidak cukup hanya memberikan dan melindungi hak bagi

penyandang disabilitas saja, tetapi juga dapat melindungi hak dan kepentingan umat manusia secara universal. Terlebih dalam persoalan kepemimpinan yang cukup kompleks dan tidak hanya melibatkan kepentingan beberapa golongan. Dibutuhkannya persyaratan yang wajib dipenuhi sebagai kepala daerah merupakan manifestasi upaya menghadirkan seorang pemimpin yang memiliki integritas, kapasitas dan kapabilitas yang baik, menjunjung tinggi dan menjadikan hukum sebagai panglima, mampu memerankan agenda perubahan, serta mampu mengajak setiap elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi mewujudkan agenda perubahan. Maka dari itu, tidak semua penyandang disabilitas dapat dikategorikan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjadi seorang kepala daerah. Tetapi tidak menutup kemungkinan dan peluang bagi penyandang disabilitas dalam hal pencalonan dirinya atau menjalankan tugasnya sebagai seorang kepala daerah. Penyandang disabilitas dengan beragam kemampuannya mempunyai alat bantu yang berbeda-beda sebagai persyaratan pemenuhan akomodasi yang masuk akal. Sejalan dengan intensi legislasi, pemberian dan perlindungan hak politik serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah merupakan wujud kesetaraan hak politik warga negara. Sebab merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memberikan ruang dan kemudahan akses partisipasi politik bagi penyandang disabilitas yang juga termasuk bagian dari warga negara demi menjaga keberlangsungan demokrasi, kesetaraan, dan prinsip-prinsip keadilan.

## **B. Saran**

1. Berkenaan dengan persyaratan yang memungkinkan menjadi batasan bahkan mampu menjadi halangan bagi penyandang disabilitas selayaknya diberikan ketentuan yang lebih jelas terkhusus dalam persoalan pemilihan kepala daerah. Yaitu dengan menjelaskan spesifikasi penyandang disabilitas yang mampu secara syarat dalam menjalankan peran, tugas, dan wewenangnya sebagai kepala daerah, mampu melakukan perbuatan hukum, serta tidak memiliki penyakit yang dapat mengakibatkan dirinya kehilangan kemampuan dalam menjalankan tugas semasa menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Untuk menentukan standar kompetensi persyaratan juga harus melibatkan banyak pihak demi menghindari terjadinya diskriminasi terhadap suatu kalangan dalam hal ini penyandang disabilitas.
2. Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam hal pencalonan dirinya sebagai kepala daerah selayaknya tidak diberikan kesulitan demi menjaga nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip keadilan. Sebab hanya omong kosong belaka jika hak tersebut diberikan kepada penyandang disabilitas tetapi dalam implementasinya penyandang disabilitas dihadapkan oleh kesulitan-kesulitan yang berpotensi menghambat dirinya untuk mendapatkan haknya. Tentunya akan terjadi diskriminasi terhadap suatu golongan dan dapat dikategorikan sebagai mendatangkan suatu kemudharatan bukan kemaslahatan. Terlebih di masa sekarang sudah saatnya kita hilangkan pikiran-pikiran, pandangan-pandangan, stigma-stigma negatif terhadap penyandang disabilitas. Sejatinya penyandang disabilitas merupakan orang-

orang berkebutuhan khusus dan memiliki kemampuan yang berbeda, bukan tidak memiliki kemampuan sama sekali. Oleh sebab itu, penulis pribadi dalam forum-forum informal lebih senang menyebutkan kata difabel (*different ability*) yang berarti orang-orang berkebutuhan khusus dan memiliki kemampuan yang berbeda.





## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al - Qur'an

Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989

### 2. Al – Hadis

Kitab Hadis Sunan Ibn Majah

### 3. Fiqh/Ushul Fiqh dan Kitab

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat Fi Ushulis Syariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

Dimasyqy, al-Imam al-Jalil al-Hafizh 'Imaduddin Abu al-Fida' Isma'il bin Katsir al-, *Tafsir Ibnu al-Katir*, Giza: Muassasah al-Qurthubah

Ghazali, Imam al-, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Darul Hadits

Hasan, Husain Hamid, *Nadzriyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah

Haq, Abd, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006

Jumantoro, Totok, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2005

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002

Mansur, Yahya Khusnan, *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al Faraid Al Bahiyyah*, Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013

Nurhayati, *Fiqh Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997

Shalabi, Muhammad Mustafa, *Ta'lil al-Ahkam*, Mesir: al-Azhar, 1947

Suyuti, Jalaluddin al-, *al-Asbah wa al-Nadzo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha

Keluarga, 1987

Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Syatibi, Abu Ishak al-, *al-I'tisham*, Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975

Zahrah, Muhammad Abu, *Terjemahan Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005

Zein, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005

Zakariyah, Abu Al-Husain, *Mu'jam Maqayis Al-Lughoh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1979

#### **4. Peraturan Perundang Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015

Universal Declaration of Human Right

#### **5. Skripsi, Jurnal, Makalah**

Adinugraha, Hendi Hermawan, *Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Juni 2018

Gufron, Mohammad, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Rontal Keilmuan PPKn, Vol.3, No.1, April 2017

- Harun, *Pemikiran Najmuddin at-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istimbath Hukum Islam*, Jurnal Digital Ishraqi Vol.5, Januari-Juni 2009, hlm. 24
- Hendriani, Wiwin, *Laporan Hasil Penelitian: Dinamika Resiliensi Penyandang Disabilitas*, Universitas Airlangga, Surabaya 2012
- Madjid, Nurcholis, *Hak Asasi Manusia Dalam Tinjauan Semangat Keagamaan*, Jurnal Dialog Pemikiran Islam, Vol.6, September 1995
- Majalah, *What is Democracy*, United States: Information Agency, 1991
- Nofialdi, *Maqasid al-Syari'ah Dalam Perspektif Syatibi*, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2009
- Naulita, Alif Sophia, *Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (The Rights of Disabilities In Implementation Of Election)*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember 2020
- Osgar, Matompo S., *Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat*, Jurnal Media Hukum, Vol.21, No.1, Juni 2014
- Pasaribu, Muksana, *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justisia, Vol.1, No.4, Desember 2014
- Putra, Renaldy Eka, *Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 di KPU Kota Bandar Lampung)*, skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung 2020
- Rahmawati, Laila, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jurnal Transformatif, Vol.1, No.2, Oktober 2017
- Ramadhan, Wahyu Fadhil, *Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015)*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2018
- Rusfi, Muhammad, *Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, Jurnal al-'Adalah, Vol. 12, No.1, Juni 2014
- Tasrif, Yasin, *Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia*, makalah dalam Lokakarya, Semarang 1999
- Vivaldy, Faryel, *Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon*

*Presiden dan Calon Wakil Presiden*, Jurnal Hukum, Vol.12, No.2, Januari 2020

## 6. Buku

Abdi, Supriyanto, *Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM, dan Barat*, Yogyakarta: UII Press, 2002

Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Jalan: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja, 1999

Ali, Muhammad Rusjdi, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003

Anam, Khoirul, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Yogyakarta: Inti Media, 2011

Arkoun, Mohammed, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*, SanFrancisco: WestView Press, 1994

Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008

Bertens, Kees, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta: Kanisius, 1997

Brohi, A.K., *Islam and Human Rights*, London: Islamic Council of Europe, 1978

Budihardjo, Mirriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1985

Donnelly, Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, London: Cornell University Press, 2003

El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012

Fachruddin, Fuad, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006

Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andy Offset, 1995

Hidayat, Komaruddin, *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1998

- Hikmat, Asep, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1994
- Ikhwan, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Logos, 2004
- Jamaluddin Ibnu Muhammad Ibnu Manzur al-Ifriqy, *Lisanu al-Arab*, Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003
- Jamil, Mukhsin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo, 2008
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955
- Manan, Bagir dkk., *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Alumni, 2006
- Nasution, Adnan Buyung, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Partanto, Pius A., *Kamus Ilmiah Kontemporer*, Surabaya: Arkola, 1994
- Purnomosidi, Arie, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2017
- Raefani, Nur Kholis, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium, 2013
- Rasjidi, *Sumbangan Agama Terhadap Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Madjalah Persahi, 1968
- Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional*, Depok: Rajawali Pers, 2018
- Saefuddin, A. M., *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Salim, Abd. Muin, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT. RajaGrafino Persada, 1995
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006

- Savella, Consuelo, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993
- Siagian, *Kepemimpinan Teori dan Pengembangannya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1999
- Siddieqy, Hasbi asy-, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Smith, Edward C., *The Constitution of the United States*, New York: Barnes & Noble, 1996
- Smith, Rona dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008
- Sudjana, Eggi, *Hak Dalam Perspektif Islam: Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, Jakarta: Nuansa Madani, 2002
- Suny, Ismail, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru, 1978
- Sutiyoso, Bambang, *Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Syazili, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1990
- Tim Independent Rights, *Hak-hak Penyandang Disabilitas*, Malang: Yayasan Bhakti Luhur, 2016
- Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- Vasak, Karel, *A 30-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights*, Unesco Courier, 1977
- Wardani, IG. AK., *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973
- Zaidan, Abdul Karim, *Masalah Kenegaraan dalam Pandang Islam*, Jakarta: Yayasan al-Amin, 1984

## 7. Internet

- Kompas, 2018. "Penyandang Disabilitas Anggap Standar Kesehatan Calon Kepala Daerah Diskriminatif"  
<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/22/23023161/penyandang-disabilitas-anggap-standar-kesehatan-calon-kepala-daerah?page=all>, akses

5 Juni 2021

Wikipedia, 2021. “Provinsi di Indonesia”  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi di Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_di_Indonesia) akses pada 16 Mei  
2021

